



BUPATI WAKATOBI  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI WAKATOBI  
NOMOR **36** TAHUN 2023

TENTANG

PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

BUPATI WAKATOBI,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif, efisien, bermanfaat, terpadu, aman dan berkesinambungan berupa penggunaan tanda tangan elektronik, maka dipandang perlu mengatur penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Wakatobi tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
  11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wakatobi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wakatobi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten.
5. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
6. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik.
7. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Daerah.
8. Aplikasi TNDE adalah suatu sistem pengelolaan Naskah Dinas yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal.
9. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan dan terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
10. Data Pembuat Tanda Tangan Elektronik adalah kode pribadi, kode biometrik, kode kriptografi, dan/atau kode yang dihasilkan dari pengubahan tanda tangan manual menjadi Tanda Tangan Elektronik, termasuk kode lain yang dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum dalam pembubuhan Tanda Tangan Elektronik.

### Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk:

- a. menjamin keutuhan, otentikasi dan anti penyangkalan dokumen elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- d. mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-goverment).

## BAB III PENGUNAAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK

### Pasal 4

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
  - a. Memenuhi keabsahan kekuatan hukum dan akibat hukum Tanda Tangan elektronik, yakni:
    1. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya kepada Penanda Tangan;
    2. Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa Penanda Tangan;
    3. Segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
    4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
    5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa Penanda tanganannya; dan
    6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa Penanda Tangan telah memberikan persetujuan terhadap Informasi Elektronik yang terkait.
  - b. Menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh jasa penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia; dan
  - c. Dibuat dengan menggunakan perangkat pembuat Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.
- (3) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sama halnya dengan tanda tangan secara manual.



- (4) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi pada:
- a. identitas Penanda Tangan; dan
  - b. keutuhan dan keautentikan Informasi elektronik.

#### Pasal 5

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah diterapkan pada Naskah Dinas Elektronik.
- (2) Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Naskah Dinas Elektronik yang dihasilkan oleh Aplikasi TNDE yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jenis Naskah Dinas yang menggunakan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Surat edaran;
  - b. Surat biasa;
  - c. Surat keterangan;
  - d. Surat izin;
  - e. Surat kuasa;
  - f. Surat rekomendasi;
  - g. Surat undangan;
  - h. Surat panggilan;
  - i. Lembaran Daerah;
  - j. Berita Daerah;
  - k. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTJM);
  - l. Nota dinas;
  - m. Surat Perintah Tugas;
  - n. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
  - o. Lembar disposisi;
  - p. Telaah staf;
  - q. Pengumuman;
  - r. Surat pengantar; dan
  - s. Naskah Dinas lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh:
  - a. Bupati;
  - b. Wakil Bupati;
  - c. Unsur Pimpinan DPRD;
  - d. Kepala Perangkat Daerah.

- (5) Kewenangan pengguna Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pada Naskah Dinas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Sebelum menggunakan Tanda Tangan Elektronik, Pengguna Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengajukan permohonan pendaftaran Tanda Tangan Elektronik untuk mendapatkan Sertifikasi Elektronik kepada pengelola Tanda Tangan Elektronik sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 6

- (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat mencabut sertifikat Elektronik pengguna Tanda Tangan Elektronik.
- (2) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal pengguna:
  - a. Pensiun;
  - b. Berhenti atau diberhentikan;
  - c. Meninggal dunia; atau
  - d. Melanggar ketentuan atau kondisi lainnya yang menyebabkan pemilik Sertifikat Elektronik tidak diizinkan melakukan penandatanganan Naskah Dinas Elektronik.
- (3) Pencabutan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Sebelum melakukan penandatanganan, Penanda Tangan wajib:
  - a. Memastikan Tanda Tangan Elektronik:
    1. Masih berlaku, tidak dibatalkan, atau ditarik;
    2. Tidak dilaporkan berpindah tangan kepada orang yang tidak berhak; dan
    3. Berada dalam kuasa Penanda Tangan.
  - b. Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas pembuatan Tanda Tangan Elektronik.
  - c. Penanda Tangan bertanggung jawab atas isi Naskah Dinas Elektronik.
- (2) Dalam hal Tanda Tangan Elektronik dilakukan oleh Penanda Tangan secara elektronik, maka isi Naskah Dinas Elektronik menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang.
- (3) Penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak merupakan tanggung jawab pemilik Sertifikat Elektronik.

#### Pasal 8

- (1) Naskah Dinas Elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dicetak sebagai salinan.
- (2) Salinan Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhi kode yang dapat menginformasikan asli dokumen dimaksud.
- (3) Salinan Naskah Dinas elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan tandatangan secara manual.

#### Pasal 9

Bentuk/visualisasi dan letak Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengacu pada ketentuan mengenai Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 10

Naskah Dinas yang sudah ditandatangani secara elektronik harus mencantumkan lembaga jasa penyelenggara sertifikat elektronik yang ditunjuk pada catatan kaki.

### BAB IV

### PENGELOLA TANDA TANGAN ELEKTRONIK

#### Pasal 11

- (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan tugasnya berkoordinasi dengan instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara.
- (3) Pengelola Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 12

- (1) Pengelola Tanda Tangan Elektronik bertugas melaksanakan verifikasi identitas dan berkas untuk pendaftaran, pembaruan dan pencabutan Sertifikat Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengelola Tanda Tangan Elektronik berwenang:
  - a. Menangani verifikasi identitas berdasarkan identitas resmi, dan rekomendasi;
  - b. Menyetujui atau menolak permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik;
  - c. Menindaklanjuti permintaan Sertifikat Elektronik kepada instansi pemerintah yang membidangi keamanan siber dan sandi negara;
  - d. Menyampaikan Sertifikat Elektronik kepada pemohon, dan

- e. Melakukan pengarsipan berkas pendaftaran Sertifikat Elektronik baik berupa salinan dalam bentuk cetak maupun salinan dalam bentuk elektronik.
- (3) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengelola Tanda Tangan Elektronik dapat memberikan bimbingan teknis dan sosialisasi terkait penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (4) Pengelola Tanda Tangan Elektronik menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pengelolaan Tanda Tangan Elektronik.

## BAB V PEMBIAYAAN

Pembiayaan atas penggunaan Tanda Tangan Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wakatobi.

DAERAH KONTROLASI		
NO. BENTUK / SATELIT / NOMOR DAERAH		
1	Sekretaris Daerah	
2	Ass. Perencanaan & Pemb	
3	Kadis Kominfo	
4	Kabag Hukum	
5		

Ditetapkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **4 - 8 - 2023**

BUPATI WAKATOBI,

HALIANA

Diundangkan di Wangi-Wangi  
pada tanggal **4 - 8 - 2023**

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAKATOBI,

ABDUL RAHIM

BERITA DAERAH KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2023 NOMOR **36**